



P U T U S A N

Nomor : 273/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	MUSTAWAR Bin SONO;
Tempat lahir	Jember;
Umur/tgl.lahir	53 Tahun / 1981;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun VII Kampung Cempaka Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.1 dari Hal.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUSTAWAR Bin SONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung bintik warna kuning merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa *MUSTAWAR Bin SONO* Pada Hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB dan Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2015 bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban *SUPRIHATIN Binti SADAK* di Dusun VII Kampung Cempaka Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB saksi korban *SUPRIHATIN Binti SADAK* yang pada saat sebelum kejadian, ketika ibu kandung saksi korban yakni saksi SUPADMI dan adik saksi korban yakni ERIK sedang berada diladang, sementara saksi korban tinggal di rumah bersama terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi korban, selanjutnya ketika rumah dalam keadaan sepi, saksi korban diajak oleh terdakwa untuk berhubungan badan namun pada saat itu saksi korban menolak permintaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa emosi dan membanting-bantingkan barang yang berada didalam rumah kemudian terdakwa juga mengancam akan membunuh ibu kandung saksi korban apabila saksi korban menolak ajakan terdakwa, selanjutnya saksi korban di dorong oleh terdakwa kedalam kamar tidur dan dipaksa oleh terdakwa untuk tidur terlentang kemudian celana pendek

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.3 dari Hal.18



dan celana dalam saksi korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban sampai akhirnya terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma terdakwa tersebut oleh terdakwa di dikeluarkan oleh terdakwa didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap alat kelamin saksi korban dengan 1 (satu) buah sarung bintik berwarna kuning merah yang mana barang bukti tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB saksi korban yang berada di rumah bersama terdakwa kembali diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban kembali menolak lalu terdakwa menutup pintu depan rumah dan menarik saksi korban masuk kedalam kamar dan selanjutnya celana tidur dan celana dalam saksi korban dilepas oleh terdakwa lalu terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga akhirnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban takut diajak berhubungan kembali oleh terdakwa, saksi korban akhirnya pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 saksi korban kembali kerumahnya dari bekerja di Jakarta, namun pada saat itu ibu saksi kandung korban yakni saksi SUPADMI merasa curiga melihat perut saksi korban yang membesar bertanya kepada saksi korban namun saksi korban tidak menjawab sehingga akhirnya saksi SUPADMI memanggil saksi SADILAH Binti SADIMO yang berprofesi sebagai dukun bayi untuk mengecek perut saksi korban, dan setelah diperiksa ternyata saksi SADILAH Binti SADIMO menyampaikan kepada saksi SUPDAMI bahwa saksi korban dalam keadaan hamil, yang diperkuat dengan *Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG) dari Ahli dr. I GDE MADE BAGIADHA, Sp. OG yang menyatakan bahwa usia kandungan saksi korban pada saat dilakukan pemeriksaan berusia 31 (tiga puluh satu) minggu 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban bahwa saksi korban telah disetubuhi pada bulan Januari 2015.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum No. 399/P.1805123201/2015/VIII*, pada tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2015 oleh dr. HARISNO (Dokter Puskesmas Gaya Baru V) bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban SUPRIHATIN Binti SADAK mengalami :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Status Lokalis :

“Hymen robek pada posisi jam 5,7,9,12. Robekan lama sampai ke dasar”

KESIMPULAN :

“Robekan Hymen robek pada posisi jam 5,7,9,12. Robekan lama sampai ke dasar yang kemungkinan disebabkan kemasukan benda tumpul”

Perbuatan terdakwa MUSTAWAR Bin SONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa *MUSTAWAR Bin SONO* pada hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB saksi korban *SUPRIHATIN Binti SADAK* yang pada saat sebelum kejadian, ketika ibu kandung saksi korban yakni saksi SUPADMI dan adik saksi korban yakni ERIK sedang berada diladang, saksi korban yang berada dirumah bersama terdakwa diajak oleh terdakwa untuk berhubungan badan namun pada saat itu saksi korban menolak permintaan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa emosi dan membanting-bantingan barang yang berada didalam rumah kemudian terdakwa juga mengancam akan membunuh ibu kandung saksi korban apabila saksi korban menolak ajakan terdakwa, selanjutnya saksi korban di dorong oleh terdakwa kedalam kamar tidur dan dipaksa oleh terdakwa untuk tidur

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.5 dari Hal.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang kemudian celana pendek dan celana dalam saksi korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa *meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban* sampai akhirnya terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma terdakwa tersebut oleh terdakwa dikeluarkan oleh terdakwa didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap alat kelamin saksi korban dengan 1 (satu) buah sarung bintik berwarna kuning merah yang mana barang bukti tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar Pkl. 09.00 WIB saksi korban yang berada di rumah bersama terdakwa kembali diajak oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban kembali menolak lalu terdakwa menutup pintu depan rumah dan menarik saksi korban masuk kedalam kamar dan selanjutnya celana tidur dan celana dalam saksi korban dilepas oleh terdakwa lalu *terdakwa menjilati alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban* hingga akhirnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban takut diajak berhubungan kembali oleh terdakwa, saksi korban akhirnya pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 saksi korban kembali kerumahnya dari bekerja di Jakarta, namun pada saat itu ibu saksi kandung korban yakni saksi SUPADMI merasa curiga melihat perut saksi korban yang membesar bertanya kepada saksi korban namun saksi korban tidak menjawab sehingga akhirnya saksi SUPADMI memanggil saksi SADILAH Binti SADIMO yang berprofesi sebagai dukun bayi untuk mengecek perut saksi korban, dan setelah diperiksa ternyata saksi SADILAH Binti SADIMO menyampaikan kepada saksi SUPDAMI bahwa saksi korban dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa MUSTAWAR Bin SONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JIMMY JIN KRISNADI anak dari HERMAWAN :

- Bahwa Saksi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang baru bangun tidur di beritahukan oleh saksi bahwa Hanphone nya rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung marah dan langsung melampiaskan kemarahannya dengan melempar piring dan gelas serta menendang saksi korban Shela Sahara sebanyak 10 kali dengan kaki kanannya dan 8 kali menggunakan kaki kirinya mengenai lengan saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa, terdakwa masih marah dan memukul saksi korban menggunakan sapu pembersih sarang laba – laba sebanyak 2 kali dan juga memukul saksi korban menggunakan ikat pinggang serta memukul pipi saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan sandal dan selain melakukan hal tersebut terdakwa ada mengeluarkan badik dan mengarahkan kepada saksi korban namun tidak mengenai saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yakni terdakwa tidak ada memukul saksi Shela Sahara dan juga tidak memegang badik;

Saksi II. NINDYA RIANA GAMA PUTRI anak dari BAMBANG SUJATMOKO

:

- Bahwa Saksi melihat anak saksi yakni saksi korban Shela Sahara sedang di peluk oleh saksi Ida;



- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang membabi buta memukuli anak saksi dan saksi melihat terdakwa sedang memegang badik;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terdakwa terhadap anak saksi, saksi sering di ceritakan oleh anak saksi bahwa terdakwa sering memukuli anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. AGUS SETYAWAN Bin IMAM MUOCHYI :

- Bahwa Saksi melihat kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 8 Januari 2015 sekira jam 24.00 terdakwa memarahi saksi korban Shela Sahara kemudian mendengar keributan saksi keluar dan meleraai;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Shela Sahara menggunakan bamboo untuk sampah akan tetapi tidak mengenai saksi korban Shela Sahara melainkan mengenai kaki saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa terdakwa ada memarahi saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian bermula dari Hand Phone yang rusak pecah oleh anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban Shela Sahara di lengan nya;



- Bahwa sekira pukul 19.00 terdakwa mengajak saksi korban Shela ke rumah ibu terdakwa dan kemudian terdakwa marah marah lalu memukul saksi korban Shela Sahara menggunakan sapu;
- Bahwa kemudian saksi korban Shela Sahara di peluk oleh ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) lembar bukti pengeluaran kas yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diangggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Shela Sahara merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa terdakwa ada memarahi saksi korban Shela Sahara dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang bermula dari Hand Phone yang rusak pecah oleh anak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memukul saksi korban Shela Sahara di lengan nya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Shela Sahara pergi ke rumah ibu terdakwa dan kemudian terdakwa marah marah lalu memukul kembali saksi korban Shela Sahara menggunakan sapu;

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.9 dari Hal.18



- Bahwa benar kemudian saksi korban Shela Sahara di peluk oleh ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa MUSTAWAR Bin SONO , kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa MUSTAWAR Bin SONO , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa MUSTAWAR Bin SONO telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan:

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan dan di dukung bukti visum et repertum bahwa benar saksi korban Suprihatin sedang



mengandung anak dan terdakwa mengakui kehamilan yang dialami saksi korban Suprihatin adalah dari hasil perbuatan terdakwa;

Bahwa kejadian dialami saksi korban sekitar hari jumat tanggal 09 Januari 2015 jam 09.00 Wib, saat itu saksi korban Suprihatin berada di rumah nya yang berada di Dusun VII Kampung Cempaka Putih Kec.Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah terdakwa mendatangi saksi korban Suprihatin dan mengajak saksi korban Suprihatin berhubungan badan

mempunyai posisi pekerjaan sebagai Supervisor Accounting yang mempunyai tugas yakni membayarkan SPT PPH dari saksi Jimmy atas usaha nya kepada kantor pajak dan juga BPJS karyawan perusahaan tersebut;

Bahwa dari hasil laporan oleh saksi Nindya Riana, setiap bulan terdakwa di berikan uang untuk membayar pajak SPT PPH dan BPJS dengan jumlah yang bervariasi atas perintah saksi Jimmy dan dari uang yang di terima terdakwa saksi Ninya Riana memperoleh tanda terima dari terdakwa;

Bahwa benar uang yang di berikan oleh saksi Nindya Riana atas perintah saksi Jimmy tidak di setorkan oleh terdakwa hal mana di ketahui setelah didatangi oleh petugas pajak bahwa data yang di berikan oleh petugas pajak tersebut , CV.Istana Motor mempunyai tunggakan pajak dari Januari 2014 sampai dengan April 2015;

Bahwa benar terdakwa mengakui uang dari CV.Istana Motor yang di berikan saksi Ninya Riana atas perintah saksi Jimmy , terdakwa tidak setorkan kepada kantor pajak sesuai dengan tugas terdakwa namun digunakan untuk kehidupan sehari – hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang seharusnya terdakwa setorkan untuk membayar pajak namun terdakwa tidak setorkan untuk membayar pajak hal tersebut tidak di kehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Jimmy sehingga cukup untuk menyatakan unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa uang yang di terima terdakwa atas pembayaran pajak dari CV.Istana Motor mempunyai nominal sejumlah Rp.317.820.374 (tiga ratus tujuh

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.11 dari Hal.18



belas juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) semuanya merupakan milik dari saksi Jimmy selaku pemilik dari Cv.Istana Motor sehingga cukup untuk menyatakan unsure seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hukum dan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maka unsure ini pun dapat terpenuhi;

3 Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dalam ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dari

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung bintik warna kuning merah diterangkan oleh saksi dan diakui oleh terdakwa merupakan sarana yang di pergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan nya kepada saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Putusan Juritno Bin Kiswanto Hal.13 dari Hal.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 285 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP
serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa MUSTAWAR Bin SONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perkosaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung bintik warna kuning merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,SH,MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh UNI LATRIANI,SH,MH, dan DWI AVIANDARI, SH, masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAUZI ,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MEDIAN SUWARDI, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

2. DWI AVIANDARI, SH.

Panitera Pengganti

FAUZI ,SH